



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

NI KETUT KARTINI, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karang Lamper, RT.001, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.ABDUL HANAN,S.H., 2. SUHADATUL AKMA, S.H., 3. LESTARI RAMDANI, S.H., MARIA NONA YANTRI, S.H., AHMAD YANI, S.H.**, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln.Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 November 2020 Nomor 805/SK.PDT/20/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 November 2020, dibawah Register Nomor : 552/Pdt.P/2020/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatatkan di Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.586/IS/LB/03 tertanggal 5 November 2003 dimana nama Pemohon tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut **Ketut Kartini**;

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.586/IS/LB/03 tertanggal 5 November 2003 yang mana tertulis bernama **Ketut Kartini** yang seharusnya adalah **Ni Ketut Kartini** sesuai dengan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5201026901951001

Kartu Keluarga Nomor : 5201020503082019;

Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuripan, Lombok Barat Nomor : DN-23 DI 0028563 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs. Mastur Eppendy tanggal 4 Juni 2011;

Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen lain seperti pada dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.586/IS/LB/03 tertanggal 5 November 2003 yang mana tertulis bernama **Ketut Kartini** yang seharusnya adalah **Ni Ketut Kartini**;

Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 552/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

7.586/IS/LB/03 tertanggal 5 November 2003 yang mana tertulis bernama **Ketut**

Kartini dirubah menjadi **Ni Ketut Kartini**;

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok Barat untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 7.586/IS/LB/03 tertanggal 5 November 2003 yang mana

tertulis bernama **Ketut Kartini** dirubah menjadi **Ni Ketut Kartini**;

Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
datang menghadap kuasa Pemohon ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, kuasa
para pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon
melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201026901951001 atas nama
Ni Ketut Kartini, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-
1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.586/IS/LB/03 atas nama Ketut
Kartini, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Nopember 2003, selanjutnya disebut
sebagai.....bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5201020503082019, atas nama Kepala Keluarga
I Made Darma dikeluarkan tanggal 05-10-2016, selanjutnya disebut
sebagai.....bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Ketut Kartini
No.DN-23 DI 0028563, tertanggal 4 Juni 2011, selanjutnya disebut
sebagai.....bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 552/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai

secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DEWA KOMANG WIRYA**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan nama Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Ketut Kartini, sedangkan yang benar adalah Ni Ketut Kartini ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ni Ketut Kartini ;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam dokumen lain sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

2. Saksi **DESAK KETUT JAWI**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan nama Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Ketut Kartini, sedangkan yang benar adalah Ni Ketut Kartini ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ni Ketut Kartini ;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 552/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keluarga ;

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dewa Komang Wirya dan saksi Desak Ketut Jawi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin mengganti nama pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran yang semula tertulis Ketut Kartini menjadi Ni Ketut Kartini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 berupa akta kelahiran Nomor 7.586/IS/LB/03 yang mencantumkan nama Pemohon adalah Ketut Kartini dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-3 berupa kartu keluarga dan bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah pertama yang mencantumkan nama Pemohon adalah Ni Ketut Kartini, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, karena seharusnya nama Pemohon adalah Ni Ketut Kartini dan Pemohon ingin mengganti

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 552/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata selama ini nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah Ni Ketut Kartini sebagai identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga Ijazah, serta saksi-saksi menerangkan jika nama Pemohon adalah Ni Ketut Kartini, sehingga Hakim berkeyakinan jika memang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiranm sehingga perlu dilakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang demikian ini menurut Pengadilan Negeri patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.586/IS/LB/03 tertanggal 5 November 2003 yang semula tertulis **Ketut Kartini** dirubah menjadi **Ni Ketut Kartini**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.586/IS/LB/03 tertanggal 5 November 2003 yang semula tertulis **Ketut Kartini** dirubah menjadi **Ni Ketut Kartini**;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 , oleh Agung Prasetyo, S.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wiryawan, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Wiryawan, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 552/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran/PNPB	: Rp. 30.000,00
3. Sumpah Saksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 106.000,00
(Seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)